



MARLIN

Marine and Fisheries Science Technology Journal

Tersedia online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/marlin>

e-mail: jurnal.marlin@gmail.com

Volume 5 Nomor 2 Agustus 2024

p-ISSN 2716-120X

e-ISSN 2715-9639

PEMENUHAN PERSYARATAN PENGAWAKAN KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN MASAMI BANYUWANGI

THE COMPLIANCE OF FISHING VESSEL MANNING REQUIREMENTS ON THE MASAMI FISHING PORT BANYUWANGI

Noveldesra Suhery^{1)*}, R. Achmad Liwa Ulhamdy¹⁾ dan Afriana Kusdinar²⁾

¹Program Studi Perikanan Tangkap, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana

²Program Studi Teknologi Kelautan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran

*Email Penulis Korespondensi: nsuhery@gmail.com

Teregistrasi tanggal : 15 juni 2024, Diterima setelah perbaikan : 02 Agustus 2024,
Disetujui terbit pada tanggal : 20 Agustus 2024

ABSTRAK

Pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan merupakan salah satu aspek yang menentukan keselamatan dan keamanan pelayaran. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan dan kesesuaian dokumen awak kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan (PP) Masami, Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengikuti pemeriksaan dokumen persyaratan pengawakan yang diintegrasikan dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada bulan Juni 2023. Tercatat sebanyak 18 unit kapal perikanan (GT 92 - 198) yang mengurus SPB yang terdiri atas 62 orang perwira dan 478 orang anak buah kapal (ABK). Seluruh perwira tercatat telah memiliki Buku Pelaut dan *Basic Safety Training* (BST). Jenis sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh perwira bagian dek dan mesin adalah Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil (60%) yang terdiri atas 4 Nahkoda, 13 KKM, 9 Mualim I, 1 Mualim II, 9 Masinis I dan 1 Masinis II. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN III) dimiliki oleh 34% perwira yang terdiri atas 14 Nahkoda, 5 Mualim I, dan 1 Mualim II. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN III) dimiliki oleh 6% perwira, yaitu 5 orang KKM. Seluruh ABK saat ini hanya menggunakan kartu identitas sebagai dokumen pengawakan dan belum memiliki Buku Pelaut ataupun sertifikat BST. Pemenuhan persyaratan dokumen awak kapal perikanan di PP Masami belum sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan PERMEN-KP No. 33 Tahun 2021. Namun, proses pemeriksaan syarat pengawakan untuk penerbitan SPB telah dijalankan sesuai PERMEN-KP No. 3 Tahun 2013

KATA KUNCI: ANKAPIN; ATKAPIN; BST; Sertifikat Kompetensi; Sertifikat keterampilan;

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/marlin.V5.I2.2024.141-154>

*Korespondensi penulis:
e-mail : nsuhery@gmail.com

ABSTRACT

The compliance of fishing vessel manning requirements is one of the aspects determines the safety and security of shipping activity. This research aims to identify the compliance of the fishing vessel manning requirements and the suitability of seafarer document at the Masami fishing port, Banyuwangi. Data were collected directly by following the examination of the documentation requirements that integrated in the process of port clearance issuance during June 2023. There were 18 units of fishing vessels (GT 92 - 198) that requested port clearance consisting of 62 officers and 478 crews were recorded. All officers are recorded have the Seafarer Book and Basic Safety Training (BST). Type of certificates of competency owned by deck officers and engineers were Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 miles (60%) consisting of 4 Skippers, 13 Chief Engineers, 9 Chief Officers, 1 Second Officer, 9 First Engineers and 1 Second Engineers. ANKAPIN III were owned by 34% officers consisting of 14 Skippers, 5 Chief Officers, and 1 Second Officers. ATKAPIN III were owned by 6% engineers those all Chief Engineers. All the crew currently only use identity card and did not have Seafarer Book or BST certificate. The compliance of document requirements in Masami fishing port has not fully follow the regulation, especially the provisions of Regulation of The Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 33 year 2021. Nevertheless, the process of examining the requirements for port clearance issuance has been carried out according to the Regulation of Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 3 year 2013.

KEYWORDS: ANKAPIN; ATKAPIN; BST; certificate of competency; certificate of proficiency;

PENDAHULUAN

Awak kapal perikanan merupakan ujung tombak kesuksesan usaha penangkapan ikan di laut (Budiman et al., 2016). Kesuksesan usaha tersebut juga tidak terlepas dari terjaganya keselamatan dan keamanan pelayaran (Purwangka et al., 2013). Salah satu aspek yang menentukan terjaganya keselamatan dan keamanan pelayaran adalah terpenuhinya persyaratan pengawakan pada kapal perikanan (Rahman et al., 2015; Muna et al., 2021) disamping aspek teknis dan nautis lainnya (Huda et al., 2012). Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) No. 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, salah satu tugas Syahbandar adalah memeriksa pemenuhan

pengawakan kapal perikanan. Hal ini terintegrasi dengan tugas utama Syahbandar dalam menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang mensyaratkan sertifikat kelayakan pengawakan nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK). Kelengkapan dokumen pengawakan kapal terdiri dari siji awak kapal (daftar pelaut/crew list), buku pelaut, Certificate of Competency (CoC) dan Certificate of Proficiency (CoP). CoC merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa seorang pelaut memiliki kompetensi dalam bidang navigasi kapal (nautika) maupun bidang permesinan kapal (teknika), sedangkan CoP adalah jenis sertifikat yang menunjukkan keterampilan tertentu yang diwajibkan untuk berlayar di atas kapal.

Penangkapan ikan merupakan salah satu pekerjaan dengan risiko dan tingkat kecelakaan yang tinggi (Suwardjo et al., 2010). Pekerjaan sebagai awak kapal perikanan berhadapan dengan tipikal pekerjaan yang sulit, durasi kerja yang panjang, tekanan kerja dan lingkungan yang ekstrim (Suwardjo et al., 2010; Imron et al., 2017). Oleh karena itu, keterampilan dan kompetensi sebagai awak kapal perikanan menjadi suatu hal yang mutlak untuk dipenuhi (Kusuma, 2018). Meskipun pada umumnya nelayan (awak kapal perikanan) telah memiliki keterampilan dan kompetensi yang didapatkan berdasarkan pengalaman melaut secara turun-temurun (Muna et al., 2021), namun kesadaran tentang pentingnya aspek keselamatan nelayan seringkali diabaikan. Keselamatan pelayaran merupakan komitmen bersama baik pemerintah, perusahaan dan nelayan. Dalam hal ini, peran Syahbandar sebagai otoritas yang menjaga keselamatan pelayaran menjadi sangat krusial, terutama dalam hal menerbitkan SPB sebagai syarat utama kapal untuk bisa berlayar (Handoyo & Supriadi, 2020).

Penelitian sebelumnya (Suwardjo et al., 2010; Budiman et al., 2016) menyebutkan bahwa sebagian besar awak kapal perikanan tidak memenuhi ketentuan persyaratan kompetensi pengawakan. Dengan diterbitkannya PERMEN-KP No. 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, khususnya yang berkaitan dengan pengawakan kapal perikanan, ketentuan CoC dan CoP menjadi hal pokok yang harus dipenuhi baik oleh pemilik kapal maupun oleh awak kapal perikanan. Penelitian yang lebih baru (Setianto et al., 2023) pada kapal perikanan non-konvensi berukuran GT (*gross*

tonnage) >30-100 bahwa nahkoda dan mualim lebih dari 60% telah memenuhi ketentuan PERMEN-KP No. 33 Tahun 2021.

Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan (PP) Masami yang merupakan salah satu pelabuhan perikanan baru yang dimiliki oleh swasta. Pelabuhan ini baru beroperasi pada bulan Desember 2022 dengan sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KEPMEN-KP) Nomor 102 Tahun 2021. Pelabuhan ini disediakan untuk melayani kapal-kapal perikanan yang berukuran GT >30 (*gross tonnage*). Pelabuhan ini tergolong baru dan belum ada penelitian dengan topik sejenis dilakukan di PP Masami ini. Selain itu, penting pula untuk menilai sejauh mana penerapan pemeriksaan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan di jenis pelabuhan perikanan milik swasta.


Adapun tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan dan kesesuaian dokumen awak kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Masami, Banyuwangi. Kesesuaian persyaratan pengawakan merujuk pada PERMEN KP No. 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Selain itu, kesesuaian dokumen awak kapal perikanan merujuk pada PERMEN KP No. 33 Tahun 2021 khususnya terkait tata kelola pengawakan kapal perikanan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan (PP) Masami yang berlokasi di Jalan Raya Banyuwangi-Situbondo KM. 12,5 Selogiri, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan berhadapan langsung dengan perairan Selat Bali (Gambar 1). Pelabuhan Perikanan Masami diperuntukkan untuk

melayani aktivitas kapal-kapal perikanan yang berukuran besar GT >30, yang sebelumnya dilayani di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Banyuwangi. Kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 30 Juni 2023. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disampaikan pada Tabel 1. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu kegiatan partisipasi langsung dengan mengikuti proses pemeriksaan dokumen persyaratan pengawakan, pencatatan data dan wawancara kepada Syahbandar PP Masami. Data yang dikumpulkan

merupakan tabulasi dari data proses penerbitan SPB di kantor Syahbandar PP Masami selama periode bulan Juni 2023. Data persyaratan dokumen dan alur prosedur diolah menjadi bagan alir dan dianalisis secara deskriptif dan dikomparasi dengan ketentuan PERMEN KP No. 3 Tahun 2013. Data rekapitulasi pengurusan SPB, ukuran kapal beserta crew list ditabulasi dan dikelompokkan menurut kualifikasi awak kapal. Data-data ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan dikomparasi dengan ketentuan PERMEN KP No. 3 Tahun 2013 dan PERMEN KP No. 33 Tahun 2021.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian di Pelabuhan Perikanan (PP) Masami
Figure 1. Peta lokasi penelitian di Pelabuhan Perikanan (PP) Masami

Tabel 1. Jenis data dan metode pengumpulan data
 Table 1. Data parameters and data collection methods

No	Jenis data	Metode Pengumpulan Data
1	Persyaratan dokumen pengawakan	Pengamatan langsung dan wawancara
2	Alur prosedur pemeriksaan dokumen	Pengamatan langsung dan wawancara
3	Rekapitulasi data pengurusan SPB	Pencatatan langsung
4	Ukuran kapal	Pencatatan langsung
5	Crew list	Pencatatan langsung
6	Dokumen pengawakan	Pencatatan langsung

HASIL DAN BAHASAN

Ketentuan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan

Kewajiban pemenuhan persyaratan pengawakan pada kapal perikanan dinyatakan dalam PERMEN-KP Nomor 3 Tahun 2013 pasal 29, bahwa kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan perikanan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengawakan kapal perikanan. Pemeriksaan persyaratan pengawakan ini merupakan salah satu tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam rangka pemenuhan syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Disamping itu, PERMEN-KP No. 33 Tahun 2021 sebenarnya mengatur lebih ketat tentang persyaratan dan tata kelola pengawakan kapal perikanan. Namun, PERMEN-KP No. 33/2021 saat ini masih belum diterapkan secara penuh dan diberikan relaksasi hingga 31 Desember 2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2254/MEN-KP/XII/2023 tentang Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja di Atas Kapal Perikanan Berbendera Indonesia Bagi Awak Kapal Perikanan. Oleh karena itu, penilaian pemenuhan persyaratan pengawakan pada penelitian ini masih berdasarkan PERMEN-KP No. 3/2013.

Terpenuhinya persyaratan pengawakan kapal merupakan salah satu aspek yang menentukan keselamatan pelayaran (Handoyo & Supriadi, 2020) Oleh karena

itu, penting bagi Syahbandar, sebagai otoritas yang berwenang menjaga keselamatan pelayaran, untuk memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan ini secara terus menerus, serta memastikan bahwa awak kapal perikanan telah dilengkapi dengan sertifikat dan dokumen yang dipersyaratkan. Walaupun banyak pelaut, khususnya nelayan, yang telah terampil atau sudah memiliki keahlian secara pengalaman empirik, namun secara administratif tetap harus dibuktikan dengan sertifikat CoC dan CoP yang sesuai dengan jabatannya. Dengan adanya CoC dan CoP tersebut maka telah ada pengakuan terhadap keahlian dan kompetensi pelaut. Baik berupa keterampilan keselamatan bekerja di atas kapal, kompetensi nautika, maupun teknik pada kapal perikanan. Dengan demikian, risiko kecelakaan dalam pelaksanaan kegiatan perikanan di laut dapat diminimalisir (Suwardjo *et al.*, 2010). Selain itu, sertifikasi bagi awak kapal perikanan dapat memberikan benefit terhadap peningkatan jabatan (Kusuma, 2018) dan kesejahteraan (Potto *et al.* 2022).


Menurut PERMEN KP No. 33 Tahun 2021 dijelaskan bahwa sertifikat keahlian awak kapal perikanan adalah pengakuan terhadap keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai awak kapal perikanan. Sedangkan, sertifikat keterampilan awak kapal perikanan adalah pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di kapal perikanan. Dokumen sertifikat

kompetensi awak kapal tersebut harus berada di atas kapal selama kapal beroperasi dan wajib dilampirkan pada saat kapal mengajukan SPB di Syahbandar pelabuhan perikanan. CoC maupun CoP didapatkan oleh awak kapal perikanan setelah dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi atau keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang. Kepemilikan CoC akan mempengaruhi jabatan awak kapal, sedangkan CoP merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi (Kusuma, 2018).

Prosedur Pemeriksaan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan

Pemeriksaan yang dilakukan Syahbandar di PP Masami dalam memenuhi persyaratan pengawakan kapal perikanan merujuk PERMEN KP Nomor 03 Tahun 2013. Menurut ketentuan pasal 29 ayat (2) PERMEN KP No. 03 Tahun 2013

Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa kesesuaian dokumen antara Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) diantaranya: dokumen identitas pelaut, sertifikasi kompetensi nahkoda dan ABK, dan daftar nahkoda dan ABK (buku siji awak kapal). Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan, Syahbandar di PP Masami melakukan pemeriksaan dokumen berupa: siji awak kapal (daftar Nahkoda dan ABK yang ada dan ikut dalam kapal perikanan/*crew list*), identitas pelaut (KTP dan buku pelaut), sertifikasi kompetensi Nahkoda, perwira dan ABK. Pemeriksaan dokumen pengawakan di PP Masami saat penelitian berlangsung masih menerapkan pemeriksaan dokumen fisik (*hardcopy*). Pemeriksaan pemenuhan persyaratan pengawakan ini menjadi satu bagian yang terintegrasi dengan pemenuhan persyaratan sebuah kapal untuk memperoleh SPB. Adapun alur prosedur pemeriksaan ini disampaikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Bagan alir proses pemeriksaan persyaratan pengawakan kapal perikanan yang terintegrasi dengan penerbitan SPB di PP Masami

Figure 2. Flowchart of inspection process of manning requirement for fishing vessel which integrated with port clearance (SPB) issuance in Masami fishing port

Status Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan di Pelabuhan PP Perikanan Masami

Pemenuhan kelengkapan persyaratan dokumen bagi awak kapal perikanan merupakan syarat penting bagi seorang pelaut yang akan bekerja di atas kapal. Adapun dokumen yang dipersyaratkan diantaranya: sijiil awak kapal (daftar Nakhoda dan ABK/crew list), kartu indentitas (KTP), Buku Pelaut, sertifikat *Basic Safety Training* (BST), sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) atau Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) atau penyetaraannya sertifikat yang setara seperti Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil (nautika/teknika) atau SKK 60 plus (nautika/teknika). Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kesesuaian dokumen dengan kebutuhan jabatan dan masa berlaku masing-masing dokumen. Jabatan perwira kapal yang termasuk dalam data ini terbagi menjadi enam jabatan yaitu: Nakhoda, Mualim I, Mualim II, Kepala Kamar Mesin (KKM), Masinis I, Masinis II, sedangkan ABK adalah jabatan terendah yang bukan bagian dari jabatan perwira tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama bulan Juni 2023, terdapat 18 unit kapal yang mengurus penerbitan SPB di kantor Syahbandar PP Masami, Banyuwangi (Tabel 3). Jumlah awak kapal yang diperiksa pemenuhan pengawakannya adalah sejumlah 540 awak kapal yang terdiri atas 62 orang perwira kapal dan 478 orang ABK. Berdasarkan komposisi ukuran tonase kapal (Gambar 3) diketahui bahwa sebagian besar kapal perikanan berukuran GT >100-150 sebanyak 10 kapalGT, dengan ukuran terkecil GT 92 GT dan terbesar GT 198 GT. Selain itu, berdasarkan Tabel 2 tersebut diketahui bahwa semakin besar ukuran tonase kapal tidak tidak selalu diikuti oleh jumlah perwira yang lebih banyak. Namun, semakin besar ukuran kapal cenderung memiliki jumlah awak kapal cenderung semakin yang lebih banyak. Dalam PERMEN-KP No. 33 Tahun 2021 disebutkan ketentuan pengawakan kapal perikanan berukuran GT >30-100 GT pada bagian dek terdapat jabatan: Nakhoda, Mualim I dan ABK, sedangkan untuk kapal GT >100 - 300 GT jabatan bagian dek meliputi: Nakhoda, *Fishing Master*, Mualim I, Mualim II, Perwira *Quality Control* dan ABK.


Tabel 2. Data Jumlah Kapal dan Awak Kapal pada Bulan Juni di PP Masami

Table 2. Number of fishing vessel and the seafarer on June 2023 at Masami Fishing Port

No	Nama Kapal	Alat Tangkap	Ukuran Kapal (GT)	Jumlah Awak Kapal	
				Perwira	ABK
1	Sido Mulvo	Pukat cincin pelagis besar	130	6	23
2	Merbau 2	Pukat cincin pelagis kecil	198	4	26
3	Kasih Setia-III	Pukat cincin pelagis besar	126	4	24
4	Modern-F	Pukat cincin pelagis kecil	198	2	35
5	Abadi Jaya-A1	Pukat cincin pelagis besar	164	2	31
6	Mina Baruna-I	Pukat cincin pelagis kecil	92	4	18
7	Setia Bhakti I	Pukat cincin pelagis besar	149	5	31
8	Victory Jaya 9	Pukat cincin pelagis besar	148	4	29
9	Nelayan Indah	Pukat cincin pelagis kecil	97	4	25
10	Victory Utama	Pukat cincin pelagis kecil	99	3	27

11	<u>Anugrah Indah 88</u>	<u>Pukat cincin pelagis besar</u>	182	2	25
12	<u>Anugrah Indah-A</u>	<u>Pukat cincin pelagis besar</u>	126	4	26
13	<u>Bintang Mas Anugrah</u>	<u>Pukat cincin pelagis kecil</u>	121	3	25
14	<u>Setia Bhakti H</u>	<u>Pukat cincin pelagis kecil</u>	147	4	27
15	<u>Rejeki Abadi 02</u>	<u>Pukat cincin pelagis kecil</u>	146	3	26
16	<u>Angelina Jaya</u>	<u>Pukat cincin pelagis besar</u>	174	3	28
17	<u>Zhafira 80</u>	<u>Pukat cincin pelagis kecil</u>	148	2	25
18	<u>Andalan Utama Makmur</u>	<u>Pukat cincin pelagis besar</u>	142	3	27
		Jumlah		62	478

Sumber: PP Masami, Juni 2023



Gambar 3. Data kelompok ukuran kapal di PP Masami pada bulan Juni 2023 (sumber: PP Masami)


Figure 3. Fishing vessel size on the Masami Fishing Port



Sesuai dengan persyaratannya, setiap jabatan membutuhkan dokumen/sertifikat yang sesuai. Adapun jenis dokumen yang dibutuhkan untuk masing-masing jabatan seperti disampaikan pada Tabel 3. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan (Gambar 4) jenis sertifikat CoC yang dimiliki oleh perwira setingkat Mualim, KKM dan Masinis, mayoritas masih berupa SKK 60 mil (60%), ANKAPIN III (32%) dan ATKAPIN III (8%). Penggunaan SKK 60 mil plus (nautika/teknika) menurut PERMEN-HUB Nomor KM 9 Tahun 2005 dapat disetarakan (ditukar) dengan sertifikat ANKAPIN III atau ATKAPIN III. Dengan demikian,

SKK 60 mil tidak bisa disetarakan dengan ANKAPIN III atau ATKAPIN III. Jika merujuk data ukuran kapal (Tabel 2) yang berukuran GT di atas >90 GT dan pengkategorian menurut Budiman et al., (2016) maka seharusnya jabatan Nahkoda pada kapal perikanan dengan ukuran tersebut minimal memiliki sertifikat ANKAPIN I. Lain pula halnya dengan ketentuan dalam PERMEN-KP No. 33 Tahun 2021 yang menyebutkan kapal perikanan berukuran GT >30-100 GT dikukuhkan nahkoda dengan sertifikat ANKAPIN III, dan ANKAPIN II pada kapal perikanan berukuran GT >100 - 300 GT.

Tabel 3. Daftar dokumen persyaratan pengawakan kapal perikanan
 Table 3. Required document checklist for fishing vessel manning

No	Jenis Dokumen	Jabatan							ABK
		Nahkoda	Mualim I	Mualim II	KKM	Masinis I	Masinis II	ABK	
1	KTP	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Buku Pelaut	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Sertifikat BST	√	√	√	√	√	√	√	√
4	ANKAPIN/ setara	√	√	√	-	-	-	-	-
5	ATKAPIN/ setara	-	-	-	√	√	√	√	-





Gambar 4. Jenis Sertifikat Kompetensi yang dimiliki Perwira Kapal Perikanan di PP Masami

Figure 4. Type of Certificate of Competency owned by vessel officer in Masami fishing port

Berdasarkan data pemeriksaan dokumen pengawakan kapal di PP Masami, diketahui bahwa sebagian besar Nahkoda memiliki sertifikat ANKAPIN III (14 orang) dan sebagian kecilnya memiliki SKK 60 mil (4 orang). Kondisi ini masih belum sesuai dengan ketentuan PERMEN-KP No. 33 tahun 2021, dimana berdasarkan ukuran kapal GT <100 seharusnya Nahkoda memiliki ANKAPIN III dan ANKAPIN II untuk kapal GT >100-300. Disamping itu, jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 tahun 2019 tentang pengesahan Intern-

ational Convention On Standards Of Training, Certification And Watchkeeping For Fishing Vessel Personnel, 1995 (STCW-F, 1995) menyebutkan bahwa ketentuan Nahkoda disesuaikan dengan ukuran panjang kapal. ANKAPIN III untuk kapal berukuran <12 m; ANKAPIN II untuk kapal berukuran 12-24 m dan ANKAPIN I untuk kapal >24 m. Jabatan nahkoda sebagai pimpinan tertinggi di atas kapal yang memegang komando pada sebuah kapal penangkap ikan. Suwardjo et al., (2010); Muna et al., (2021) menyatakan bahwa nahkoda wajib memenuhi

persyaratan pendidikan, pelatihan, kompetensi, dan keterampilan serta kesehatan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan yang harus sesuai dengan daerah pelayaran, dan ukuran kapal.

Kepala Kamar Mesin (KKM) adalah perwira mesin senior yang bertanggung jawab atas propulsi mekanis dan pengoperasian serta pemeliharaan dari instalasi mekanis dan instalasi listrik kapal. Sebagai salah satu jabatan tertinggi, kepala kamar mesin harus memiliki keahlian komunikasi dan kepemimpinan yang baik. Hasil dari pemeriksaan, dari jumlah 18 kapal masing-masing kapal memiliki awak kapal sebagai KKM, terdapat 4 orang KKM yang memiliki sertifikat ATKAPIN-III. Sebagian besar KKM lainnya (14 orang) memiliki sertifikat SKK 60 mil (teknika), sebagaimana telah diulas sebelumnya bahwa hanya SKK 60 mil plus yang dapat disetarakan menjadi ATKAPIN-III. Setidaknya dengan ukuran tonase kapal GT 90 - 198 tersebut KKM seharusnya memiliki sertifikat ATKAPIN I dan II. Dengan demikian, kesesuaian CoC untuk jabatan KKM belum memenuhi ketentuan PERMEN-KP No. 33 Tahun 2021.

Berdasarkan data pada Gambar 4 diketahui bahwa hanya jabatan Nahkoda dan KKM yang dimiliki oleh seluruh kapal. Untuk jabatan di bawahnya seperti Mualim dan Masinis tidak dimiliki secara lengkap dan merata. Mualim I terdapat pada 14 dari 18 kapal (77,78%) sedangkan Mualim II terdapat pada 2 dari 18 kapal (11,11%). Jabatan Masinis I dimiliki oleh 9 dari 18 kapal (50%), serta Masinis II hanya terdapat pada 1 kapal (5,55%).

Mualim I adalah perwira kapal bagian dek yang bertanggung jawab atas sejumlah fungsi operasional kapal meliputi kesejahteraan awak kapal, serta pelatihan keselamatan, pemadaman

api, pencarian, dan penyelamatan. Dari 18 kapal yang mengurus penerbitan SPB pada bulan Juni terdapat 14 kapal yang memiliki Mualim I. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa Mualim I memiliki yang memiliki ANKAPIN III sebanyak 5 orang (36%) dan selebihnya sebanyak 9 orang (64%) bersertifikat SKK 60 mil.

Mualim II adalah perwira bagian dek sebagai salah satu perwira jaga, terutama sebagai navigator kapal. Tugas lain Mualim II bervariasi, tetapi Mualim II juga kerap menjadi perwira medis dan bertanggung jawab merawat peralatan sinyal bahaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan pengawakan diketahui hanya 2 kapal yang mempunyai jabatan Mualim II, yaitu KM. Sido Mulyo (130 GT) dan KM. Setia Bhakti I (149 GT).

Masinis I merupakan perwira bagian mesin yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan operasi dan pemeliharaan harian di bagian mesin. Selain itu, Masinis I juga bertanggung jawab atas sistem refrigerasi, mesin utama dan bertanggung jawab langsung kepada KKM. Masinis I juga bertugas menyiapkan kamar mesin untuk proses kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan, atau bersiaga dan mengawasi proses perbaikan pada peralatan penting di kapal. Jumlah kapal yang memiliki perwira yang menjabat sebagai Masinis I selama penelitian yaitu 9 kapal yang dilengkapi dengan sertifikat SKK 60 mil.

Masinis II adalah perwira mesin yang diberikan tanggung jawab atas kondisi dan pemeliharaan generator, mesin bantu, pompa kargo, pompa-pompa bahan bakar, minyak pelumas, dan bertanggung jawab atas proses pengisian bahan bakar. Hasil dari pemeriksaan dokumen pengawakan diketahui hanya ada satu kapal yang memiliki jabatan Masinis II yang memiliki sertifikat SKK 60mil.

Anak Buah Kapal (ABK) adalah orang yang pekerja diatas kapal yang bertugas untuk mengoperasikan dan memelihara kapal dan muatan kapal berdasarkan penugasan dari perwira kapal baik di bagian dek maupun mesin. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan pada bulan Juni di PP Masami, seluruh jumlah ABK dari 18 kapal berjumlah 478 orang. Menurut ketentuan, persyaratan untuk menjadi seorang ABK pada kapal ikan salah satunya adalah berusia 18 tahun, memiliki Buku Pelaut atau memiliki sertifikat BST. Hasil dari pemeriksaan untuk ABK pada bulan Juni di PP Masami diketahui tidak ada ABK yang memiliki sertifikat BST ataupun Buku Pelaut. Dokumen yang diajukan oleh ABK hanya berupa KTP atau kartu domisili Kartu Keluarga (KK) sebagai pengganti dari KTP, yang berfungsi untuk memverifikasi bahwa usia ABK telah lebih dari 18 tahun. Buku Pelaut Perikanan merupakan salah satu identitas Awak Kapal Perikanan dan menjadi salah satu dokumen sebagai *logbook* pelayaran pelaut. Syarat untuk mendapatkan buku pelaut diantaranya: memiliki sertifikat BST, Surat Kesehatan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta dokumen identitas lainnya (Janoko *et al.*, 2022).

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diketahui bahwa pemenuhan persyaratan dokumen awak kapal perikanan di PP Masami jika dibandingkan dengan ketentuan PERMEN-KP No. 33 Tahun 2021 belum terpenuhi. Namun, saat ini peraturan tersebut masih belum diberlakukan secara penuh karena masih diberikan masa relaksasi hingga 31 Desember 2024. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha perikanan, khususnya di bidang penangkapan untuk segera memenuhi ketentuan tersebut.

KESIMPULAN

Pemenuhan persyaratan dokumen awak kapal perikanan di PP Masami belum sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan PERMEN-KP No. 33 Tahun 2021. Namun, proses pemeriksaan syarat pengawakan untuk penerbitan SPB telah dijalankan sesuai PERMEN-KP No. 3 Tahun 2013. Sebagian besar jenis sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh perwira kapal, baik perwira dek maupun perwira mesin, adalah SKK 60 mil (60%) baik perwira dek maupun perwira mesinyang terdiri atas 4 Nahkoda, 13 KKM, 9 Mualim I, 1 Mualim II, 9 Masinis I dan 1 Masinis II. , sedangkan Ssertifikat ANKAPIN III dimiliki oleh 34% perwira yang sebagian besar adalah terdiri atas 14 Nahkoda, 5 Mualim I, dan 1 Mualim II. dan sisanya 6% memiliki Ssertifikat ATKAPIN III dimiliki oleh 6% perwira, yaitu sebagian kecil 5 orang KKM. Seluruh ABK saat ini hanya menggunakan KTP sebagai dokumen pengawakan dan belum memiliki Buku Pelaut ataupun sertifikat BST.

Sehubungan dengan akan diberlakukan secara penuh ketentuan PERMEN KP No. 33 Tahun 2021 per 1 Januari 2025, yang mensyaratkan seluruh awak kapal memiliki *CoC* dan *CoP*, maka bagi perwira kapal agar melakukan penyetaraan sertifikat menjadi ANKAPIN atau ATKAPIN dan bagi ABK untuk mendapatkan sertifikat BST-F melalui pelatihan dan memiliki Buku Pelaut Perikanan.

PERSANTUNAN

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Syahbandar dan petugas Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan (PP) Masami atas fasilitasi selama kegiatan penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- [BATNAS] Batimetri Nasional. Badan Informasi Geospasial. 2024. BATNAS_110E-115E_10S-05S_MSL_v1.6 dan BATNAS_115E-120E_10S-05S_MSL_v1.6 [internet]. [download 2024 Juni 7]. Can be access on: <https://tanahair.indonesia.go.id/demnas/#/batnas>
- Budiman, M. S., Iskandar, B. H., & Soeboer, D. A. (2016). Penataan sertifikasi kompetensi awak kapal penangkap ikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 7(2), 145-152.
- Handoyo, S., & Supriadi. (2020). Pengaturan Tentang Kompetensi (Kewenangan) Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Nelayan di Pelabuhan Perikanan Balikpapan. *Journal de Facto*, 7(1), 127-150.
- Huda, M., Boesono, H., & Setiyanto, I. (2012). Implementasi regulasi nasional terkait keselamatan kapal penangkap ikan di PPN Pekalongan. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 1(1), 87-96.
- Imron, M., Nurkayah, R., & Purwangka, F. (2017). Pengetahuan dan keterampilan nelayan tentang keselamatan kerja di PPP Muncar, Banyuwangi. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(1), 99-109.
- [INAGEOPORTAL] Indonesia Geospasial Portal. Badan Informasi Geospasial. 2024. Peta Rupa Bumi Indonesia [internet]. [download 2024 Juni 7]. Can be access on: <https://tanahair.indonesia.go.id/unduh-rbi/#/>
- Janoko, Istiari, N. R., & Samudra, J. (2022). Prosedur Penerbitan Buku Pelaut *Online* pada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi. *DISCOVERY: Jurnal Kemaritiman dan Transportasi*, 4(2), 93-103.
- [KEPMEN-KP] Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 102 Tahun 2021 tentang Penetapan Pelabuhan Masami Sebagai Pelabuhan Perikanan yang Tidak Dibangun oleh Pemerintah.
- Kusuma, A. C. (2018). Manajemen Pengawakan Pelaut Kapal Niaga Dan Tanggung Jawab Perusahaan Keagenan Awak Kapal. *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, 16(1), 36-53.
- Muna, Z., Purwangka, F., & Mawardi, W. (2021). Implementasi Kelaiklautan Kapal Pada Armada Yang Berbasis Di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kutaraja. *Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 5(2), 133-146.
- OpenStreetMap®. 2024. Open data, licensed under the Open Data Commons Open Database License (ODbL) by the OpenStreetMap Foundation (OSMF). <https://www.openstreetmap.org/copyright>
- [PERMEN-HUB] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2005 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan.
- [PERMEN-KP] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 386.
- [PERMEN-KP] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 968.

[PERPRES] Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2019 tentang Pengesahan *International Convention On Standards Of Training, Certification And Watchkeeping For Fishing Vessel Personnel, 1995* (Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64.

Potto, I., Handayani, S., Tatiana, Y., & Ricardianto, P. (2022). Analisis Sertifikasi Pelaut, Keterampilan, dan Kesejahteraan Awak Kapal Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Kinerja Operasional Kapal. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 24(1), 33-40.

[PP Masami] Pelabuhan Perikanan Masami. 2023. Rekapitulasi Data Syahbandar PP Masami Juni 2023.

Purwangka, F., Wisudo, S.H., Iskandar, B. H., & Haluan, J. (2013). Kebijakan Internasional mengenai Keselamatan Nelayan. *Buletin PSP*, 21(1), 51-65.

Rahman, H., Satria, A., Iskandar, B.H., & Soeboer, D. A. (2017). Penentuan faktor dominan penyebab kecelakaan kapal di Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(3), 277-284.

Setianto, T., Wisudo, S. H., Imron, M., Wiyono, E. S., & Novita, Y. (2023, March). Competency Evaluation Of Non-Convention Fishing Vessel Crew (Case Study: 30-100 GT Purseiner In Pati Regency And Pekalongan City). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1147,

No. 1, p. 012023). IOP Publishing.

Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2254/MEN-KP/XII/2023 tentang Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja di Atas Kapal Perikanan Berbendera Indonesia Bagi Awak Kapal Perikanan.

Suwardjo, D., Haluan, J., Jaya, I., & Soen'an, H. P. (2010). Keselamatan kapal penangkap ikan, tinjauan dari aspek Regulasi Nasional dan Internasional. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, 1(2), 1-13.